



BUPATI TABALONG
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/195/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/195/2020
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DAERAH PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2020-2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan penyesuaian susunan keanggotaan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/195/2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The*

Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun

2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 57);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/195/2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024, yang ditetapkan pada tanggal 06 April 2020, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Maret 2021

ef BUPATI TABALONG, y

t ANANG SYAKHFIANI H

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Ketua FORKOMWIL Provinsi Kalimantan Selatan
3. Ketua TP. PKK Kabupaten Tabalong, di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI DAERAH PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020-2024

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN		JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA/ORGANISASI
I.	PEMBINA	:	1. Bupati
			2. Wakil Bupati
II.	PENGARAH	:	Ketua TP PKK Kabupaten
III.	PENANGGUNG JAWAB	:	Kepala Dinas P3AP2KB
IV.	PENGURUS		
	Ketua	:	Ketua GOW
	Wakil Ketua	:	Kabid Pemberdayaan Perempuan
	Sekretaris	:	Sekretaris DP3AP2KB
	Bendahara	:	Staf Bidang PP Pada DP3AP2KB
A. Bidang Pemberdayaan Perempuan			
	Ketua	:	Ketua DWP Kabupaten Tabalong
	Anggota	:	1. Anggota DWP Kab. Tabalong
			2. Ketua Pokja II TP PKK Kab. Tabalong
			3. Kasi Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB
B. Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan			
	Ketua	:	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Anggota	:	1. Aisyiah
			2. Anggota GOW Kab. Tabalong
			3. Staf Bidang PP Pada DP3AP2KB
C. Bidang Kekerasan Terhadap Anak			
	Ketua	:	Ketua Komunitas Kunang-Kunang
	Anggota	:	1. Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten
			2. Kasi Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB
			3. Dinas Pendidikan Kab. Tabalong

D. Bidang Tindak Pidana dan Perdagangan Orang		
Ketua	:	Bagian Hukum Setda Tabalong
Anggota	:	1. Konselor PUSPAGA Kab. Tabalong
		2. Dinas Sosial Kab. Tabalong
		3. Staf Bidang PP Pada DP3AP2KB
E. Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Keluarga		
Ketua	:	Muslimat NU
Anggota	:	1. Kasi Kualitas Hidup Keluarga Pada DP3AP2KB
		2. HIPMI
		3. Staf Bidang PP Pada DP3AP2KB
F. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Politik		
Ketua	:	Gatriwara Kab. Tabalong
Anggota	:	1. Kasi Sistem Data Informasi pada DP3AP2KB
		2. STIA Kab. Tabalong
		3. STIT Kab. Tabalong
G. Bidang Publikasi		
Ketua	:	Dinas Kominfo Kab. Tabalong
Anggota	:	1. TV Tabalong
		2. Radar Banjarmasin
		3. Staf Bidang PP Pada DP3AP2KB

7 BUPATI TABALONG, 2



5 ANANG SYAKHFIANI 11